

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang berkembang sebagai upaya untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dalam kerangka hukum Islam, seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi, diatur dalam prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan menghindari kemudharatan (*mafsadah*). Hukum ekonomi syariah mendorong pelaksanaan transaksi dan kerja sama ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan (*'adalah*), kesepakatan bersama (*taradhi*), kejelasan akad (*tawidh*), serta kebebasan dari unsur riba dan *gharar* (ketidakpastian).

Praktik muamalah, Islam mengenal berbagai bentuk akad kerja sama yang dapat digunakan dalam hubungan sosial-ekonomi antar individu, di antaranya adalah *mukhabarah*, *syirkah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah*. Masing-masing bentuk akad tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, namun pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Kerja sama dalam Islam tidak hanya didasarkan pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral antar mitra. Selain itu, prinsip-prinsip kerja sama dalam Islam selalu menekankan keadilan, keterbukaan, dan kerelaan di antara para pihak yang terlibat. Setiap akad menuntut adanya kejelasan hak dan kewajiban agar tidak terjadi perselisihan maupun praktik yang merugikan, seperti penipuan, *gharar* (ketidakjelasan), dan riba. Dengan menjaga nilai-nilai tersebut, akad-akad muamalah seperti *syirkah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sarana membangun kepercayaan, memperkuat ukhuwah, serta mewujudkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Salah satu bentuk kerja sama yang sering dijumpai dalam masyarakat agraris di Indonesia adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan

dan petani penggarap. Dalam konteks ini, pemilik lahan biasanya tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelola lahannya secara langsung, sedangkan penggarap memiliki keahlian dan tenaga untuk mengelola lahan tetapi tidak memiliki modal berupa tanah. Oleh karena itu, kerja sama menjadi solusi untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak.

Kerja sama ini telah lama berlangsung di berbagai daerah, termasuk di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Di daerah ini, kegiatan pertanian masih menjadi sektor utama dalam menopang kehidupan masyarakat, terutama di pedesaan. Salah satu kelompok tani yang aktif dalam pengelolaan lahan secara kolektif adalah PB Padimas Majalengka, yang menjalankan kerja sama pengelolaan lahan pertanian melalui kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, praktik kerja sama ini sering dilakukan secara tradisional, tanpa adanya dokumentasi formal atau akad tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian di PB Padimas Majalengka masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal yang menekankan kepercayaan (trust) dan ikatan sosial sebagai dasar hubungan ekonomi. Kepercayaan timbal balik antara pemilik lahan dan penggarap memang menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga keberlanjutan kerja sama, tetapi ketiadaan kontrak tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan ketika muncul persoalan terkait pembagian hasil, tanggung jawab biaya produksi, atau penyelesaian sengketa. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah modern, aspek legal formal berupa akad tertulis memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mampu mengantisipasi konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, praktik kerja sama yang berlangsung di PB Padimas perlu ditinjau ulang agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) sebagaimana dituntun dalam maqashid syariah.

Permasalahan yang sering muncul dalam kerja sama semacam ini adalah ketidakjelasan proporsi pembagian hasil panen, ketimpangan dalam kontribusi kerja dan modal, serta tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis syariah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji praktik kerja sama tersebut melalui perspektif hukum ekonomi syariah, agar hubungan antara pemilik lahan dan pengelola dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian tradisional tidak dapat dilepaskan dari tantangan struktural yang berkaitan dengan keadilan kontraktual dan kepastian hukum. Ketidakjelasan proporsi pembagian hasil atau kontribusi modal sering kali menimbulkan persepsi ketidakadilan yang berpotensi merusak hubungan jangka panjang antara pemilik dan penggarap lahan. Selain itu, ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah menyebabkan penyelesaian masalah lebih banyak bersandar pada kebiasaan lokal yang belum tentu mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam Islam. Oleh karena itu, kajian berbasis hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting guna memastikan bahwa semua elemen akad mulai dari ijab-qabul, objek kerja sama, struktur pembiayaan, hingga nisbah bagi hasil ditetapkan secara jelas dan dilakukan atas dasar kerelaan dua belah pihak (*tarādī*). Pendekatan syariah juga menekankan perlunya dokumentasi akad, transparansi proses, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, sehingga kerja sama agraris seperti mukhabarah dan muzara'ah dapat berjalan secara produktif, berkelanjutan, dan selaras dengan maqāsid al-syarī'ah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Kerja sama dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah akad *muzara'ah*, yakni suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan yang menyediakan tanah dan penggarap yang menyediakan tenaga kerja, dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan. Akad ini telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan diperbolehkan oleh mayoritas ulama, selama memenuhi syarat-syarat tertentu

¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 131.

seperti kejelasan nisbah hasil, objek tanam, dan jangka waktu kerja sama. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama yang sah selama tidak mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan.²

Kerja sama dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah akad *muzara'ah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik lahan yang menyediakan tanah dan penggarap yang menyediakan tenaga kerja, dengan pembagian hasil panen sesuai nisbah yang disepakati di awal. Akad ini telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan dibolehkan oleh jumhur ulama selama terpenuhi syarat-syarat pokok seperti kejelasan lahan, jenis tanaman, nisbah keuntungan, serta jangka waktu pengelolaan. Wahbah al-Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa *muzara'ah* merupakan akad yang sah selama tidak mengandung unsur gharar yang menimbulkan perselisihan. Dalam konteks fiqh muamalah, *muzara'ah* memiliki hubungan yang sangat dekat dengan akad *mukhabarah*, di mana keduanya sama-sama merupakan akad kerja sama pertanian yang berbasis bagi hasil. Perbedaannya terletak pada sumber biaya dan bibit: apabila bibit dan sebagian input berasal dari pemilik lahan maka akad tersebut disebut *muzara'ah*, sedangkan apabila benih dan biaya produksi berasal dari penggarap, maka akad tersebut masuk kategori *mukhabarah*. Dengan demikian, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan dua bentuk akad yang berada dalam satu rumpun kerja sama agraris, yang dibedakan oleh struktur kontribusi modal tetapi tetap berlandaskan prinsip kesepakatan, keadilan, dan kejelasan nisbah hasil sebagaimana digariskan dalam literatur fiqh klasik maupun kontemporer.

Mukhabarah menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam dalam konteks kerja sama pengelolaan lahan di PB Padimas Majalengka, mengingat secara karakteristik mekanisme kerja sama yang diterapkan memiliki kesesuaian dengan pola akad tersebut. Dalam akad *mukhabarah*, pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, sementara penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan sekaligus penyediaan benih dan sarana produksi lainnya, dengan sistem bagi hasil

² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 386.

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pola ini mencerminkan praktik yang terjadi di PB Padimas Majalengka, sehingga akad mukhabarah menjadi pendekatan yang tepat untuk dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Meskipun secara praktik kerja sama tersebut tampak sejalan dengan konsep mukhabarah, namun kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait rukun dan syarat sah akad mukhabarah, masih perlu dikaji secara kritis dan sistematis. Analisis ini mencakup unsur subjek akad (pemilik lahan dan penggarap), objek akad (lahan dan hasil pertanian), ijab dan qabul, kejelasan nisbah bagi hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, serta pembagian risiko dalam kegiatan pertanian. Pengkajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh unsur akad telah terpenuhi secara sempurna sehingga kerja sama yang dilakukan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagaimana diamanatkan dalam syariah Islam.

Urgensi penelitian ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan potensi risiko terjadinya ketimpangan dalam pengelolaan lahan, baik dalam bentuk ketidakjelasan pembagian hasil, pembebanan risiko yang tidak proporsional, maupun lemahnya perlindungan hukum terhadap salah satu pihak. Tanpa pemahaman dan penerapan akad mukhabarah yang sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah, kerja sama yang tampak saling menguntungkan secara ekonomi berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan di kemudian hari. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik kerja sama yang berlangsung di PB Padimas Majalengka menjadi sangat penting untuk menilai apakah telah mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan kerelaan antar pihak (an-tarādhin).

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan antara pengelola dan pemilik lahan di PB Padimas Majalengka dengan perspektif hukum ekonomi syariah melalui pendekatan akad mukhabarah. Fokus penelitian tidak hanya terbatas pada aspek normatif berupa kesesuaian dengan teori fikih muamalah, tetapi juga mencakup aspek empiris berupa praktik lapangan yang dijalankan oleh para pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai sejauh mana nilai-nilai syariah telah diimplementasikan dalam praktik

kerja sama pertanian tersebut.

Selain memberikan kontribusi pada penguatan kajian akademik di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya pada kajian akad-akad pertanian, penelitian ini juga diharapkan memiliki nilai praktis bagi para pelaku usaha pertanian, pengelola lahan, dan pemangku kebijakan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan model kerja sama pengelolaan lahan berbasis akad *mukhabarah* yang sesuai dengan prinsip syariah, adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas syariah semata, tetapi juga diarahkan untuk mendorong terciptanya praktik kerja sama pertanian yang adil, produktif, dan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.

Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KERJA SAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK LAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PB PADIMAS MAJALENGKA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan antara pengelola dengan pemilik lahan di PB Padimas Majalengka?
2. Bagaimana sistem pembagian hasil dalam kerja sama pengelolaan lahan antara pengelola dengan pemilik lahan di PB Padimas Majalengka tersebut?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama pengelola lahan antara pengelola dan pemilik lahan di PB Padimas Majaengka, khususnya akad *mukhabarah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan antara pengelola dengan pemilik lahan di PB Padimas Majalengka
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil dalam kerja sama pengelolaan lahan antara pengelola dengan pemilik lahan di PB Padimas Majalengka tersebut
3. Untuk mengetahui tinjauan pelaksanaan kerja sama tersebut telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya akad *mukhabarah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, terkait implementasi akad musaqah pada pengelolaan lahan pertanian. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai akad musaqah sebagai salah satu instrumen syariah dalam pengelolaan sumber daya agraris. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan teoritis yang dapat diterapkan atau diadaptasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi pengelola PB Padimas Majalengka untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan lahan berbasis akad musaqah, sekaligus memberikan pemahaman kepada petani terkait hak dan kewajiban mereka guna mendorong kerja sama yang produktif dan berkeadilan. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang kebijakan pertanian berbasis syariah yang mendukung keberlanjutan usaha serta meningkatkan kesejahteraan petani.

E. Studi Terdahulu

Pertama, skripsi karya Shania Verra Nita (2020), Mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul: “Kajian *Muzara’ah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The *Muzara’ah* Dan *Musaqah* Study (Agricultural Production Sharing

Law In Islam)". Adapun fokus dari penelitian skripsi ini adalah menganalisis konsep hukum Islam terkait sistem bagi hasil dalam pertanian melalui kajian *muzara'ah* dan *musaqah*. Penelitian ini mendalami prinsip-prinsip syariat yang mengatur kedua sistem tersebut, dengan tujuan mengevaluasi keadilan, hak dan kewajiban antara pemilik tanah atau kebun dan penggarap. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada relevansi penerapan *muzara'ah* dan *musaqah* dalam konteks sosial-ekonomi umat Islam, baik secara historis maupun dalam praktik modern, guna mengoptimalkan potensi pertanian sesuai nilai-nilai Islam.

Kedua, Skripsi karya Nanang Prasetyo (2021), Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul: "Implementasi Sistem Akad *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Bagi Hasil Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)". Adapun fokus penelitian ini adalah implementasi sistem akad *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Kajian ini menganalisis bagaimana mekanisme bagi hasil melalui akad *muzara'ah* diterapkan antara pemilik lahan dan petani penggarap, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial petani. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan peranannya dalam menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat agraris setempat.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nifti Hidayati dan Renny Oktafia (2020), Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berjudul : "Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan" membahas bagaimana akad syariah seperti *muzara'ah* dan *musaqah* diterapkan dalam sistem bagi hasil pertanian. Penelitian ini mengupas pola kerja sama antara pemilik lahan dan petani, pembagian hasil, serta pengelolaan lahan untuk mengetahui dampaknya terhadap kesejahteraan petani, termasuk peningkatan pendapatan, kestabilan ekonomi, dan manajemen risiko seperti gagal panen. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Shania Verra Nita (2020)	Kajian <i>Muzara'ah</i> Dan <i>Musaqah</i> (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The <i>Muzara'ah</i> Dan <i>Musaqah</i> Study (<i>Agricultural Production Sharing Law In Islam</i>)	Sama sama membahas akad musaqah dalam hukum Islam, khususnya mengenai bagi hasil di sektor pertanian, dengan fokus pada prinsip syariah	Penelitian fokus membahas implementasi akad musaqah di PB Padimas Majalengka sedangkan hukum Islam tentang <i>muzara'ah</i> dan <i>musaqah</i> secara umum.
2.	Slamet Eko Budiarto (2021)	Implementasi Sistem Akad <i>Muzara'ah</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Bagi Hasil Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)	sama-sama membahas penerapan akad syariah dalam sektor pertanian, yakni <i>Muzara'ah</i> dan musaqah, untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem bagi hasil.	Penelitian fokus membahas pada penerapan akad <i>musaqah</i> yang secara khusus digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian di PB Padimas Majalengka, sedangkan akad <i>muzara'ah</i> di Desa Sukorejo, Trenggalek, sebagai mekanisme bagi hasil antara pemilik lahan dan petani.
3.	Nifti Hidayati dan Renny Oktafia (2020)	Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran	Sama-sama membahas penerapan akad syariah dalam pengelolaan lahan pertanian.	Peneliti fokus pada akad <i>musaqah</i> yang lebih formal di PB Padimas, sedangkan akad bagi hasil di Desa Maduran fokus pada kesejahteraan

		Kabupaten Lamongan		petani secara tradisional.
4.	Rachmat Sugeng, Dede Rohmana dan Nurviyanti Andang (2021)	Sistem Bagi Hasil Akad <i>Muzara'ah</i> pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja	Sama-sama membahas akad syariah di bidang pertanian dan Fokus pada kerja sama pengelola dan pemilik lahan	Peneliti fokus pada akad <i>musaqah</i> yang formal di lembaga, sementara akad <i>muzara'ah</i> pada sistem tradisional bagi hasil.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

kesesuaian pelaksanaan akad dengan aturan syariah dan hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini juga memberikan saran untuk mengembangkan sistem bagi hasil, seperti meningkatkan keterampilan petani, memanfaatkan teknologi pertanian, dan menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pertanian berbasis syariah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rachmat Sugeng, Dede Rohmana dan Nurviyanti Andang (2021), Mahasiswa Universitas. Fajar yang berjudul : "Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja" membahas bagaimana kerja sama bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan dilakukan melalui akad *muzara'ah*. Penelitian ini mengupas cara pembagian hasil panen, kewajiban masing-masing pihak, dan perjanjian yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana sistem ini memengaruhi kesejahteraan petani penggarap, terutama dalam meningkatkan pendapatan mereka dan membantu mengelola risiko pertanian seperti

gagal panen. Dengan fokus pada masyarakat lokal, penelitian ini memberikan gambaran praktik *mukhabarah* yang terjadi di daerah tersebut.



F. Kerangka Berpikir

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sistem ini mengacu pada Al-Qur'an, Sunnah, dan interpretasi para ulama yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Dalam konteks ekonomi syariah, muamalah atau hubungan sosial-ekonomi menjadi landasan penting yang menekankan pada kerja sama dan keadilan dalam pembagian hasil usaha.³

Secara fundamental, muamalah dalam Islam tidak hanya berbicara tentang aktivitas jual beli, tetapi juga berbagai bentuk kerja sama usaha, termasuk kerja sama pertanian yang dikenal dengan akad-akad seperti *mukhabarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Kerja sama pengelolaan lahan pertama antara pengelola dengan pemilik lahan merupakan praktik nyata dari aplikasi akad-akad tersebut, terutama akad *muzara'ah* yang secara spesifik mengatur hubungan kerja sama penggarap dan pemilik lahan dalam bidang pertanian.

Konsep kerja sama dalam hukum ekonomi syariah berakar pada prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), saling ridha (*taradhi*), larangan riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan tanggung jawab sosial (*maslahah*). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Allah SWT berfirman Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٠٦

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.

³ H. Syamsuri, A. Wahab, dan S. D. Sabbar, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam," *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, no. 1 (2024): 71–81.

Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang menandakan pentingnya aktivitas ekonomi yang adil dan tanpa unsur penindasan.⁴

Kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pengelola dan pemilik lahan merupakan salah satu bentuk konkret praktik muamalah yang wajib memenuhi syarat dan prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam akad mukhabarah, pemilik lahan menyediakan tanah sebagai objek akad, sementara pengelola tidak hanya menyediakan tenaga kerja dan keahlian, tetapi juga menanggung penyediaan benih dan sebagian besar sarana produksi. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati secara jelas sejak awal akad. Pola kerja sama ini mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menunjukkan karakter akad yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, akad mukhabarah sangat relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha pertanian.

Dari perspektif fikih, akad mukhabarah telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW, khususnya dalam sistem pengelolaan lahan pertanian di wilayah Khaibar. Para ulama klasik memberikan perhatian yang besar terhadap keabsahan akad ini. Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah menjelaskan bahwa mukhabarah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap menyediakan benih serta tenaga, kemudian hasil usaha dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati bersama. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pada dasarnya mengakui keabsahan akad mukhabarah sepanjang memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kezaliman, ketidakjelasan, dan

⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 103.

spekulasi berlebihan. Wahbah al-Zuhayli juga menegaskan bahwa mukhabarah termasuk salah satu akad pertanian yang sah dalam Islam, dengan ketentuan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan landasan fikih tersebut, akad mukhabarah tidak hanya dipahami sebagai bentuk kerja sama ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen syariah yang mengandung nilai keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang proporsional. Oleh karena itu, praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang dikaji dalam penelitian ini dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka akad mukhabarah sebagai tolok ukur kesesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur prinsip-prinsip distribusi hasil usaha dalam akad syirkah, yang juga dapat diaplikasikan dalam akad *muzara'ah*. Fatwa Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 menegaskan bahwa pembagian hasil usaha harus berdasarkan nisbah atau persentase, bukan jumlah tetap, untuk menghindari ketidakadilan dan risiko riba. Hal ini menegaskan keharusan kejelasan dan transparansi dalam akad kerja sama pengelolaan lahan agar sesuai syariah.⁶

Kerja sama pengelolaan lahan pertanian memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan petani. Terutama di daerah agraris seperti Majalengka, pola kerja sama yang baik antara pemilik lahan dan pengelola menjadi kunci produktivitas dan kelangsungan usaha pertanian. PB Padimas sebagai salah satu lembaga yang memfasilitasi pengelolaan lahan telah menerapkan pola kerja sama ini, namun terdapat indikasi bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum ekonomi syariah.⁷

Berdasarkan pengamatan awal, kerja sama tersebut masih banyak dilakukan secara informal tanpa akad tertulis yang jelas dan transparan. Pembagian hasil juga

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 384.

⁶ DSN-MUI, *Fatwa Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Syirkah*, www.dsnmui.or.id

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 221.

seringkali menimbulkan ketidakpuasan di antara para pihak karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas yang dianjurkan dalam hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penegakan akad syariah yang benar dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi secara maksimal.

Menurut teori ekonomi Islam, keadilan dalam distribusi hasil usaha sangat menentukan keberlangsungan kerja sama. Ketidakadilan dalam pembagian hasil panen dapat menimbulkan konflik, melemahkan hubungan kerja sama, bahkan menghambat perkembangan usaha. Oleh karena itu, implementasi akad *muzara'ah* yang memenuhi ketentuan syariah sangat diperlukan sebagai solusi normatif dan praktis.⁸

Akad *mukhabarah* mensyaratkan adanya dua pihak yang saling berakad, yaitu pemilik lahan sebagai *ṣāhib al-arḍ* dan pengelola atau penggarap sebagai *ʿāmil*. Objek akad berupa tanah pertanian yang dapat dimanfaatkan secara produktif, dengan kesepakatan pembagian hasil yang jelas, proporsional, dan disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Selain itu, jangka waktu pengelolaan juga harus ditentukan secara pasti agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Dalam konteks ini, akad *mukhabarah* bukan sekadar perjanjian kerja sama biasa, melainkan merupakan kontrak syariah yang mengikat secara hukum dan moral, sehingga wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Dalam kerangka fikih muamalah, akad *mukhabarah* menuntut adanya kejelasan (*ta'yīn*) dan kepastian hukum (*taḥqīq al-ḥuqūq*) dalam seluruh unsur pelaksanaannya. Apabila di dalam akad terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang berlebihan, baik terkait objek akad, nisbah bagi hasil, maupun tanggung jawab masing-masing pihak, maka akad tersebut berpotensi menjadi fasid atau bahkan batal menurut hukum syariah. Oleh sebab itu, setiap bentuk potensi ketidakjelasan dalam pembagian hasil, pengelolaan lahan, serta pembebanan risiko harus diminimalisir melalui perumusan akad yang jelas, idealnya dituangkan dalam

⁸ Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 117

bentuk akad tertulis, serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam kegiatan pertanian sangat erat kaitannya dengan konsep akad mukhabarah dalam fikih muamalah. Mukhabarah merupakan akad kerja sama di bidang pertanian, di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami, sementara benih dan sebagian besar biaya produksi berasal dari pihak pengelola, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Pola ini membedakan mukhabarah dari muzara'ah, di mana dalam muzara'ah benih biasanya berasal dari pemilik lahan. Dengan karakteristik tersebut, akad mukhabarah menjadi lebih relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai praktik kerja sama pengelolaan lahan yang terjadi di PB Padimas Majalengka.

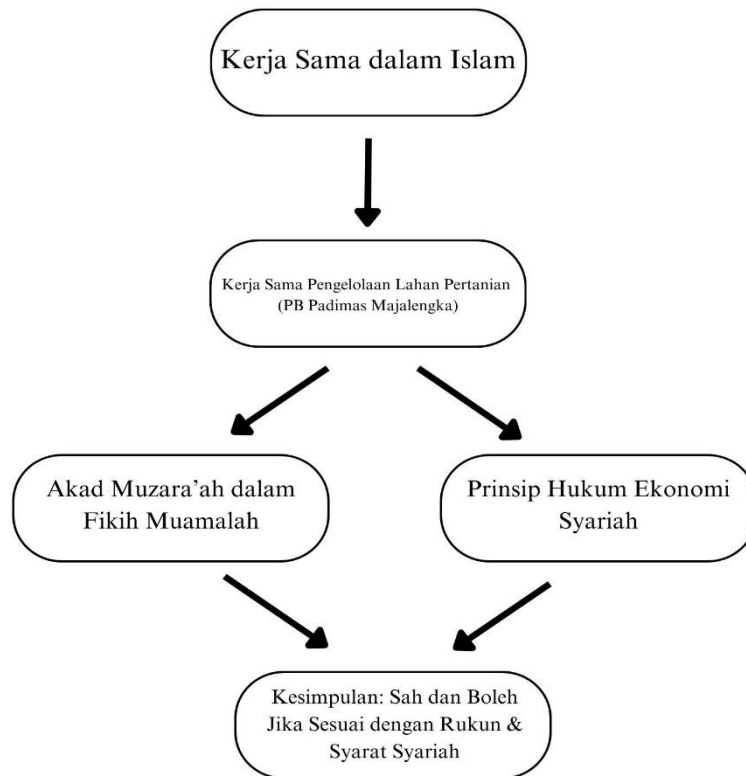
Dalam konteks judul skripsi “Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertama antara Pengelola dengan Pemilik Lahan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, akad mukhabarah menjadi sangat relevan karena menggambarkan hubungan kerja sama yang berbasis pada prinsip kepercayaan, keadilan, dan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan pengelola. Selain itu, akad ini terbebas dari unsur riba, spekulasi berlebihan, dan praktik zalim yang dilarang dalam Islam, sehingga sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam implementasinya, akad mukhabarah mengedepankan prinsip-prinsip utama hukum ekonomi syariah, seperti kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak (ridha), kejujuran, serta transparansi dalam pembagian hasil dan risiko usaha. Apabila kerja sama antara pengelola dan pemilik lahan dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat akad mukhabarah, maka praktik tersebut tidak hanya sah dan legitim secara fikih, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan pertanian seperti yang dilakukan di PB Padimas Majalengka sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam menggunakan konsep akad mukhabarah sebagai kerangka hukum syariah yang aplikatif dan kontekstual.

Penelitian ini berangkat dari landasan normatif hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama dalam fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad mukhabarah. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris dengan menelaah secara langsung bagaimana praktik kerja sama pengelolaan lahan dilaksanakan di PB Padimas Majalengka. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan rukun dan syarat akad mukhabarah, serta untuk menilai apakah mekanisme pembagian hasil yang diterapkan telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada penguatan kajian akademik di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad-akad kerja sama pertanian, tetapi juga dapat menjadi bahan rujukan praktis bagi pelaku usaha pertanian, pemilik lahan, dan pengelola dalam merancang sistem kerja sama yang sesuai dengan syariah, adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pihak di masa yang akan datang.





Gambar 1.1
Kerangka Berfikir